

# **Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat**

Author :

Muhammad Fahriza<sup>1</sup>, Riswati Riswati<sup>2</sup>

Affiliation:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri<sup>1, 2</sup>  
Jl. Raya Soekarno Hatta Km. 20, Cibeusi, Kab. Sumedang, Jawa Barat

Email:

[mfahriza28@gmail.com](mailto:mfahriza28@gmail.com)<sup>1</sup>, [riswati@ipdn.ac.id](mailto:riswati@ipdn.ac.id)<sup>2</sup>

## **ABSTRACT**

*The ability of the region to manage finances will affect the level of independence of the region. Therefore, it is necessary to analyze Regional Revenue using the Decentralization Degree Ratio, Regional Financial Dependency Ratio, Regional Financial Independence Ratio and Regional Revenue Effectiveness Ratio to be able to measure the level of regional financial independence of West Bandung Regency. The purpose of this study is to measure the financial independence of the West Bandung Regency region. This research was prepared using a qualitative approach with descriptive methods and an inductive framework. Data collection techniques were carried out by semi-structured interviews with six people in the field of regional revenue management and documentation of the 2018-2021 West Bandung Regency Budget Realization Report. The results of the analysis of Regional Original Revenue show that in the last four years West Bandung Regency has a poor Degree of Decentralization with a ratio of 18.07%, very high Regional Financial Dependence with a ratio of 75.36%, very low Regional Financial Independence accompanied by an instructive relationship pattern with a ratio of 23.95%, and the effectiveness of Regional Original Revenue which is quite effective with a ratio of 99.98%. From the research results, it is concluded that West Bandung Regency has not been independent in carrying out its regional financial management. This is due to the amount of regional revenue generated by West Bandung Regency.*

**Keywords :** *Regional finance ratio, Regional Financial Independence; Regional Original Income.*

## **ABSTRAK**

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan akan mempengaruhi tingkat kemandirian daerah tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah yang menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah untuk dapat mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta kerangka berpikir induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur terhadap enam orang pada bidang pengelolaan pendapatan daerah dan dokumentasi atas Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2021. Hasil analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir Kabupaten Bandung Barat memiliki Derajat Desentralisasi yang kurang baik dengan rasio sebesar

18,07%, Ketergantungan Keuangan Daerah yang sangat tinggi dengan rasio sebesar 75,36%, Kemandirian Keuangan daerah yang sangat rendah disertai pola hubungan instruktif dengan rasio sebesar 23,95%, serta Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang cukup efektif dengan rasio sebesar 99,98%. Dari hasil penelitian maka disimpulkan bahwa Kabupaten Bandung Barat belum mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah perolehan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah, *database* pajak daerah yang belum mutakhir serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan melakukan digitalisasi, pengadaan fasilitas dalam pemungutan pajak daerah, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap *database* pajak daerah, menyelenggarakan sosialisasi dan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri.

**Kata kunci:** Rasio Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah; Pendapatan Asli Daerah.

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat bagian yang menjelaskan dan menegaskan aturan yang berkaitan dengan hak serta kewajiban daerah. Dalam pembahasan tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak dan berkewajiban untuk melakukan serangkaian upaya dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, terutama dengan yang berkaitan pada pelaksanaan serta pengelolaan keuangan daerah. Kemandirian daerah adalah kondisi ketika proses penyelenggaraan pembiayaan urusan pemerintahan suatu daerah dilakukan secara mandiri dengan sumber pendanaan yang berupa Pendapatan Asli Daerah (Suhandak & Nugroho, 2007). Hal ini menjelaskan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah memiliki keterkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang sangat potensial dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Indonesia tentunya dengan memaksimalkan setiap potensi yang ada dan beragam di setiap daerah.

Salah satu daerah yang menjadi lokus dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang belum mampu untuk menjawab permasalahan terkait kemandirian keuangan daerah tersebut. Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, beliau mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sedang mengalami kesulitan anggaran akibat PAD yang tidak tercapai. Bahkan dari target PAD yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2021 meleset dengan hanya terealisasi sebesar 540 miliar rupiah dari yang seharusnya sebesar 582 miliar rupiah (Yoyo, 2022). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa terdapat gambaran tentang rendahnya perolehan PAD Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang rendah membutuhkan upaya agar jumlah perolehannya dapat meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menekan proses pemungutan pajak daerah sebagai sumber PAD dengan kontribusi terbesar. PAD tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Berikut

merupakan tabel yang menunjukkan perolehan PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diperoleh Kabupaten Bandung Barat:


**Tabel 1**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018-2021**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Rp)
2018	422.341.026.545	2.017.526.076.310	162.089.458.165
2019	528.087.033.271	2.206.258.579.947	168.495.680.000
2020	464.817.974.826	1.870.003.233.375	195.347.670.000
2021	540.783.936.035	2.074.746.679.520	188.722.789.000

Sumber : djpk.kemenkeu (data diolah oleh penulis, 2022)

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Bandung Barat relatif meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir kecuali pada tahun 2020. Di lain sisi, jumlah perolehan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terus meningkat walaupun sempat menurun pada tahun 2021. Berdasarkan peningkatan atas kedua sumber pendapatan daerah ini, dapat diketahui bahwa hal tersebut nyatanya belum mampu memenuhi kekurangan dana serta berbagai kebutuhan Kabupaten Bandung Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya sehingga besaran Pendapatan Transfer yang diperoleh juga semakin meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat memerlukan upaya dan sumber pendanaan yang cukup disertai pengelolaan keuangan yang benar dan baik untuk mencapai visi dan misi daerahnya dalam rangka menciptakan daerah yang mandiri. Namun hingga saat ini Kabupaten Bandung Barat masih saja mengandalkan Pendapatan Transfer yang berasal dari pusat agar dapat memenuhi dan mendanai sebagian besar kebutuhan belanja daerah yang masih belum mampu dipenuhi dan dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerahnya. Besaran kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan juga Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dapat diamati pada tabel berikut :

**Gambar 1**  
**Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2021**



Sumber : djpk.kemenkeu (data diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Gambar 1 tersebut, penulis mengamati dan menganalisis berdasarkan proporsi sumber pendapatan daerah sehingga memperoleh informasi bahwa sumber pendapatan daerah dari unsur Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat setiap tahunnya. Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer mengalami penurunan tetapi tidak begitu signifikan dan bahkan stagnan pada angka 74% dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer Kabupaten Bandung Barat memiliki kontribusi yang lebih dominan dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Permasalahan terkait kemandirian keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah diantaranya adalah ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap pendapatan transfer yang berasal dari pusat sehingga menciptakan asumsi bahwa pemerintah daerah masih belum optimal dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Selain itu rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kabupaten Bandung Barat berpotensi untuk menghambat perkembangan Kabupaten Bandung Barat menuju daerah yang mandiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan dengan melakukan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data dan uraian di atas, penulis tertarik dan ingin mengambil judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat)”.

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu tentang kemandirian keuangan dan kinerja keuangan yang menggunakan menggunakan metode penelitian serta berbagai jenis rasio keuangan daerah yang berbeda. Penelitian oleh Kamilaus Konstante Oki dengan judul *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu* (Oki et al., 2020), menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didasari oleh teori dari Halim yaitu rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil dari rasio kemandirian yang telah dihitung menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Belu dikategorikan masih sangat rendah. Penelitian oleh Hery Susanto yang berjudul *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram* (Susanto, 2019), menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai dasar penulisan penelitiannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kota Mataram memiliki kinerja keuangan daerah yang masih kurang baik berdasarkan hasil perhitungan rasio kinerja keuangannya. Penelitian yang dilakukan Agung Widi Hatmoko dengan judul *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Keistimewaan* (Hatmoko, 2020), menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (campuran) sebagai dasar dalam penyusunannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Kabupaten Bojonegoro secara kualitatif menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada setiap rasio keuangan yang digunakan. Sedangkan hasil kuantitatif menunjukkan tidak ada perbedaan yang

signifikan pada rasio keuangan sebelum dan sesudah menerima dana keistimewaan. Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Karenina dengan judul *Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019* (Karenina et al., 2021), menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (campuran) sebagai dasar dalam penyusunan penelitiannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro cenderung sangat rendah dan dianggap tidak bisa melaksanakan otonomi daerah dengan baik. Selain itu, terdapat juga Penelitian yang dilaksanakan oleh (Runjung et al., 2022) yang juga meneliti tentang rasio kemandirian keuangan Pemerintah pada Pemerintah Kota Bandung yang tentunya berkaitan dengan lokus dari penelitian ini yang sama-sama berada di kawasan Bandung Raya.

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian ini tidak dilakukan dengan pendekatan campuran (kualitatif dan kuantitatif). Penelitian ini menggunakan teori analisis rasio keuangan menurut (Mahmudi, 2011) dengan menggunakan empat jenis rasio yang diantaranya adalah a) rasio derajat desentralisasi, b) rasio ketergantungan keuangan daerah, c) rasio kemandirian keuangan daerah serta d) rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2018-2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat dengan cara menganalisis Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat diketahui faktor penghambat serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah adalah segala sesuatu yang berupa hak serta kewajiban daerah yang dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat diukur dengan menggunakan uang, mencakup segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan juga kewajiban daerah, serta dasarnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Akbar, 2002). Selanjutnya pengertian keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang berupa uang (rupiah) dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Khusaini, 2018). Keuangan daerah dapat juga diartikan sebagai hak yang diartikan sebagai hak pemerintah daerah dalam memperoleh dan menentukan sumber pendapatan daerah yang berupa pungutan atas pajak daerah, retribusi daerah serta berbagai sumber lain dari pendapatan daerah dengan dilandasi aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud kewajiban sendiri merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan belanja atau melakukan pengeluaran yang berupa uang dalam upaya menyelenggarakan segala urusan pemerintahan daerah (Amin, 2019). Keuangan daerah juga memiliki pengertian sebagai pekerjaan yang telah direncanakan pemerintah

daerah dalam kurun waktu tertentu yang berupa uang (rupiah) (Mardiasmo, 2009). Adapun pengertian keuangan daerah yang berupa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi segala hak dan kewajiban termasuk didalamnya kekayaan lain yang diukur dengan uang dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Widjaja, 2002). Pendapat para ahli tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu periode penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) sehingga pelaksanaan kegiatan dan urusan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Terdapat dua poin yang sebaiknya dipahami dalam keuangan daerah, yang pertama adalah hak, yaitu hak untuk memungut dan menetapkan segala jenis sumber pendapatan daerah yang berupa retribusi dan pajak daerah, hasil perusahaan yang dimiliki daerah, serta yang lainnya, maupun penerimaan dari berbagai sumber pendapatan lain, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana dari hak tersebut kekayaan daerah dapat ditingkatkan. Kedua yaitu kewajiban, yaitu kewajiban untuk membayar segala tagihan keuangan kepada daerah sebagai bentuk penerapan fungsi-fungsi yang mencakup pelayanan umum, pengembangan ekonomi, tata pemerintahan, dan juga infrastruktur (Halim, 2004).

Berdasarkan pendapat para ahli terkait keuangan daerah, penulis menyimpulkan bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada suatu periode tertentu yang dimana seluruh hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai menggunakan dana, serta segala sesuatu yang berbentuk uang ataupun barang yang dijadikan sebagai kekayaan daerah selama belum dikuasai dan dimiliki oleh negara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di setiap daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi segala kebutuhannya sehingga keuangan daerah menjadi faktor yang sangat penting dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **Analisis Keuangan Daerah**

Analisis dapat didefinisikan sebagai suatu proses berpikir dalam menguraikan suatu hal secara keseluruhan menjadi suatu komponen yang memiliki hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain, dimana setiap komponen tersebut mempunyai fungsi dalam keseluruhan yang terpadu (Komarudin, 2001). Selanjutnya analisis dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan mengelompokkan, mengklasifikasi, memanipulasi, hingga proses penyusunan data dan informasi berdasarkan urutan tertentu serta mempersingkat data secara ringkas sehingga mudah untuk dibaca (Nazir, 2017). Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa analisis memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan dalam mengkaji suatu objek secara menyeluruh, terstruktur, terperinci serta mengaitkan setiap fungsi dan komponen di dalamnya untuk memperoleh suatu keterangan yang mudah dibaca dan dipahami. Analisis keuangan adalah suatu usaha dalam mengukur keadaan keuangan suatu daerah melalui cara mengidentifikasi laporan keuangan yang sudah ada

berdasarkan ciri-cirinya (Halim, 2004). Berdasarkan pendapat yang menjelaskan mengenai upaya dalam mengetahui kondisi keuangan suatu daerah, maka diperlukan cara berupa analisis terhadap laporan-laporan keuangan yang ada dengan cara meringkas data yang tersedia secara menyeluruh sehingga ciri-ciri dari suatu laporan keuangan dapat diketahui. Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian analisis keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pengkajian dan penelaahan secara logis, objektif, sistematis, dan juga rasional dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang mendalam serta penerapan teknik ilmu pengetahuan.

### **Rasio Kemandirian Keuangan**

Rasio kemandirian keuangan adalah rasio yang menggambarkan potensi yang dimiliki daerah dalam membiayai program dan aktivitas pemerintahan, melakukan pembangunan ataupun perluasan daerah serta melaksanakan berbagai layanan terhadap masyarakat (Halim, 2004). Selain dapat menggambarkan seberapa besar kemandirian daerah dan tingkat ketergantungan suatu daerah kepada bantuan yang berasal dari pusat, penggunaan rasio ini juga diukur agar dapat melihat tingkat besaran kontribusi masyarakat terhadap pembiayaan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan dalam menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengukur kemandirian keuangan daerah. Dalam menerapkan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar tersebut artinya daerah tidak akan lagi memiliki ketergantungan pada bantuan transfer dana dari pemerintah pusat ataupun provinsi melalui dana perimbangan (Mahmudi, 2019).

### **METODE**

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta kerangka berpikir induktif. Dalam pendekatan kualitatif ini Neuman menjelaskan Hasil Penelitian Kualitatif umumnya berupa deskripsi atau narasi yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, serta interpretasi atau pemaknaan yang beragam terhadap data yang diperoleh (Neuman, 2016). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data primer, penulis melakukan wawancara secara semi terstruktur terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Barat, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Barat, Kepala Sub Bidang Anggaran, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah, dan Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dokumentasi atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bandung



Barat tahun 2018-2021. Adapun analisisnya menggunakan teknik yang terdiri dari 3 komponen analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2018-2021. Data sekunder tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori tentang rasio kemandirian keuangan daerah menurut (Mahmudi, 2019) yang terdiri dari 4 (empat) rasio yaitu a) rasio derajat desentralisasi, b) rasio ketergantungan keuangan daerah, c) rasio kemandirian keuangan daerah, serta d) rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat sebagaimana yang tercantum dalam LRA untuk mengukur sejauhmana tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat dengan berpatokan pada 4 (empat) rasio dalam pengukuran kemandirian keuangan pemerintah daerah. Adapun pembahasan dari 4 (empat) rasio dalam pengukuran kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

### A. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Semakin besar jumlah perolehan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total Pendapatan Daerahnya, maka hasil persentasi rasionya akan semakin besar. Berikut hasil perhitungan serta grafik rasio derajat desentralisasi Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018-2021 :

$$\begin{aligned}
 & \frac{422.341.026.545}{2.601.956.561.020} \times 100\% = 16,23\% \\
 & \frac{528.087.033.271}{2.902.841.293.218} \times 100\% = 18,19\% \\
 & \frac{464.817.974.826}{2.530.168.878.201} \times 100\% = 18,37\% \\
 & \frac{540.783.936.035}{2.804.253.404.555} \times 100\% = 19,28\%
 \end{aligned}$$



**Gambar 2**  
**Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2021**



Sumber : data diolah dari LRA APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2021

Berpatokan pada Gambar 2 diatas maka dapat diketahui bahwa rasio derajat desentralisasi Kabupaten Bandung Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun dalam empat tahun terakhir peningkatannya tidak lebih dari 4%. Perolehan rasio paling rendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 16,23% dan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 19,28%. Persentase rata-rata derajat desentralisasi Kabupaten Bandung Barat selama tahun anggaran 2018-2021 hanya sebesar 18,07%. Mengacu kepada skala interval penilaian rasio derajat desentralisasi dan dengan hasil perhitungan derajat desentralisasi Kabupaten Bandung Barat yang sebesar 18,07% maka rasionya termasuk dalam skala interval 10,01 - 20,00. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2018-2021 rasio derajat desentralisasi Kabupaten Bandung Barat tergolong pada kriteria yang terbilang kurang. Artinya Kabupaten Bandung Barat masih dianggap kurang dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahannya secara mandiri, baik dalam pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diakibatkan oleh belum mampunya pemerintah daerah dalam menggali serta memanfaatkan berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah yang sebenarnya terdapat di lapangan.

## **B. Ketergantungan Keuangan Daerah**

Ketergantungan Keuangan Daerah merupakan tolak ukur dalam menentukan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap dana transfer yang diberikan pemerintah pusat dan/atau provinsi. Rasio ini dihitung dengan melakukan perbandingan antara jumlah Pendapatan Transfer dengan total Pendapatan Daerah. Apabila hasil perhitungan rasio yang diperoleh semakin tinggi maka ketergantungan daerah terhadap dana transfer yang diberikan pemerintah pusat dan/atau provinsi semakin besar. Hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2021 disajikan dalam hasil perhitungan dan grafik sebagai berikut :


$$2018 = \frac{2.017.526.076.310}{2.601.956.561.020} \times 100\% = 77,54\%$$

$$2019 = \frac{2.206.258.579.947}{2.902.841.293.218} \times 100\% = 76,00\%$$

$$2020 = \frac{1.870.003.233.375}{2.530.168.878.201} \times 100\% = 73,91\%$$

$$2021 = \frac{2.074.746.679.520}{2.804.253.404.555} \times 100\% = 73,99\%$$

**Gambar 3**  
**Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2021**



Sumber : data diolah dari LRA APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2021

Berdasarkan pada rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tersaji pada Gambar 3 diatas maka dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami penurunan walaupun tidak signifikan yaitu sekitar 2% setiap tahun, bahkan stagnan pada tahun 2021. Dengan demikian dalam kurun empat tahun terakhir Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat masih berada di atas 70% akibat dari kontribusi unsur pendapatan daerah lain, khususnya Pendapatan Asli Daerah yang masih sangat rendah. Hasil dari perhitungan atas rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat mencapai nilai rata-rata 75,36%. Apabila mengacu pada skala interval kriteria penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah maka hasil rasio Kabupaten Bandung Barat berada pada interval >50,00. Artinya Kabupaten Bandung Barat tergolong sebagai daerah dengan ketergantungan keuangandaerah yang sangat tinggi sehingga masih sangat membutuhkan bantuan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut diakibatkan oleh perolehan Pendapatan Asli Daerah serta Lain-lain Pendapatan yang Sah belum mampu untuk menutupi segala kebutuhan dan juga belanja daerahnya.

### C. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah yang umumnya digunakan untuk memberi gambaran mengenai tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangannya. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah perolehan Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah perolehan Pendapatan Transfer. Berikut merupakan hasil perhitungan beserta grafik rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2018 - 2021:

$$2018 = \frac{387.539.842.836}{2.017.526.076.310} \times 100\% = 20,93\%$$

$$2019 = \frac{528.087.033.271}{2.206.258.579.947} \times 100\% = 23,94\%$$

$$2020 = \frac{464.817.974.826}{1.870.003.233.375} \times 100\% = 24,86\%$$

$$2021 = \frac{540.783.936.035}{2.074.746.679.520} \times 100\% = 26,07\%$$

**Gambar 4**  
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2021**



Sumber : data diolah dari LRA APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2021

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang tercantum pada Gambar 4 diatas maka didapatkan fakta bahwa hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat setiap tahunnya meningkat walaupun dalam jumlah yang relatif kecil. Peningkatan rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2019, dimana jumlah persentase peningkatannya sebesar 3% dan untuk tahun selanjutnya hanya meningkat 1-2% saja. Pada periode tahun 2018-2021, Kabupaten Bandung Barat mencapai tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi pada persentase 26.7%, yaitu pada tahun 2021. Menurut hasil perhitungan yang diperoleh, rata-rata persentase rasio kemandirian keuangan daerah

Kabupaten Bandung Barat berada pada angka 23,95%. Jika mengacu pada skala interval kriteria penilaian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah maka Kabupaten Bandung Barat berada pada interval 0-25%. Artinya Kabupaten Bandung Barat memiliki kemampuan keuangan yang tergolong rendah sekali dengan disertai pola hubungan instruktif. Pada pola hubungan instruktif ini peranan pemerintah pusat lebih dominan dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Hal ini diakibatkan belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah sehingga Kabupaten Bandung Barat belum dapat dikategorikan sebagai daerah yang memiliki predikat kemandirian keuangan daerah.

#### D. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dinilai menggunakan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai target yang telah ditetapkan. Rasio ini dilakukan dengan menghitung perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap target penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dan grafik rasio efektivitas PAD Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 - 2021 :

$$2018 = \frac{422.341.026.545}{387.539.842.836} \times 100\% = 108,98\%$$


$$2019 = \frac{528.087.033.271}{596.508.619.852} \times 100\% = 88,53\%$$

$$2020 = \frac{464.817.974.826}{424.427.563.825} \times 100\% = 109,52\%$$

$$2021 = \frac{540.783.936.035}{582.285.224.074} \times 100\% = 92,87\%$$

**Gambar 5**

**Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2021**



Sumber : data diolah dari LRA APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2021

Berdasarkan pada Gambar 5 diatas menunjukan bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat meningkat dan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2018 dan tahun 2020, efektivitas PAD Kabupaten Bandung Barat mencapai persentase di atas 100%. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2021 terjadi penurunan sehingga persentasenya berada pada angka 89% dan 93%. Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Bandung Barat pada periode tahun 2018-2021 adalah sebesar 99,98%. Jika mengacu terhadap skala interval rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah maka Kabupaten Bandung Barat tergolong pada interval 90-99% dan dapat dikategorikan sebagai daerah yang cukup efektif dalam memobilisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Walaupun begitu, Kabupaten Bandung Barat seharusnya mampu untuk meningkatkan tingkat efektivitas PAD ke taraf efektif dan bahkan sangat efektif sehingga kemandirian keuangan daerahnya dapat meningkat.

#### **E. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Analisis yang dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan berlandaskan pada teori Mahmudi ini dapat mengukur tingkat kemandirian Kabupaten Bandung Barat dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah. Penulis menemukan temuan penting yakni Kabupaten Bandung Barat dikategorikan sebagai daerah yang belum mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah serta rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Sama halnya dengan temuan Kamilaus Konstante Oki yang menyatakan bahwa sesuai dengan analisis yang dilakukan berdasarkan teori Mahmudi, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Belu masih termasuk dalam kategori yang sangat rendah (Oki et al., 2020). Penggunaan analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah pada penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah. Hal ini memperkuat temuan penelitian dari Hery Susanto karena dalam penelitiannya dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh akan menentukan hasil perhitungan rasio kinerja keuangan daerah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah yang kontribusinya terhadap Belanja Daerah jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi dari Pendapatan Transfer akan mengindikasikan rendahnya kemandirian keuangan suatu daerah (Susanto, 2019).

Ketimpangan antara jumlah perolehan Pendapatan Asli Daerah yang jauh lebih kecil dari jumlah perolehan Pendapatan Transfer yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana berupa dana transfer dari pusat. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Agung Widi Hatmoko yang menyatakan bahwa Provinsi Yogyakarta masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana keistimewaan yang juga merupakan bagian dari dana transfer dari pemerintah pusat (Hatmoko, 2020). Adanya bantuan dana berupa Pendapatan Transfer dari pusat ini dianggap dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di lain sisi, hal tersebut terus meningkatkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dan

menghambat peningkatan kemandirian keuangan daerah seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini selaras dengan temuan pada penelitian Silvia Karenina yang menyatakan bahwa akibat Pendapatan Transfer yang besar dan Pendapatan Asli Daerah yang kecil, Kabupaten Bojonegoro memiliki kemandirian daerah yang cenderung rendah dan dianggap tidak mampu untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik. Penulis menemukan beberapa faktor yang menghambat peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat yang diantaranya adalah jumlah perolehan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah, *database* pajak daerah yang belum mutakhir serta kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak yang masih rendah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini maka disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2018-2021 rasio derajat desentralisasi rata-rata sebesar 18,07% saja yang berarti Kabupaten Bandung Barat masih dianggap kurang dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahannya secara mandiri, baik dalam pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta pelayanan kepada masyarakat. Tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat mencapai nilai rata-rata 75,36% yang berarti Kabupaten Bandung Barat tergolong sebagai daerah dengan ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi sehingga masih sangat membutuhkan bantuan dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut hasil perhitungan, persentase rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat berada pada angka 23,95% yang berarti Kabupaten Bandung Barat memiliki kemampuan keuangan yang tergolong rendah sekali dengan disertai pola hubungan instruktif. Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Bandung Barat sebesar 99,98% yang dapat dikategorikan sebagai daerah yang cukup efektif dalam memobilisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan.

Dari hasil penelitian maka disimpulkan bahwa Kabupaten Bandung Barat belum mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah perolehan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah, *database* pajak daerah yang belum mutakhir serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan melakukan digitalisasi, pengadaan fasilitas dalam pemungutan pajak daerah, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap *database* pajak daerah, menyelenggarakan sosialisasi dan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. (2002). *Fungsi Manajemen Keuangan*. Booklet Publikasi BPK.
- Amin, F. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. UB Press.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hatmoko, A. . (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*

*Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Keistimewaan.* Universitas Islam Indonesia.

- Karenina, S., Andayani, K. D., Aditya, I. A., & Wasil, M. (2021). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 27–41.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. UB Press.
- Komarudin. (2001). *Ensiklopedia Manajemen (IX)*. Bumi Aksara.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UUP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT. Indeks.
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1–6.
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik (JEKP)*, 9(2), 96–111.
- Suhandak, S., & Nugroho, T. (2007). *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Banyumedia Publishing.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 81–92.
- Widjaja. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yoyo. (2022). *Keuangan Pemkab Bandung Barat Bermasalah, TKK Digaji Cuma 9 Bulan*. Jabarnews.Com.